



Collaborative Governance Bhabinkamtibmas dengan FKPM untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya

Hendrik R. Sipahutar¹, Akbar Silo^{2*}, Untung Muhdiarta², Nur Aedah²

¹ Kepolisian Resort Kabupaten Puncak Jaya, Papua

² Program Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: assilo708@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Collaborative Governance, Bhabinkamtibmas, FKPM, Security and Orders, Puncak Jaya

How to Cite:

Sipahutar H R., Silo A., Muhdiarta U., Aedah N. (2022). Collaborative Governance Bhabinkamtibmas dengan FKPM untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 160-171

DOI:

10.31957/jeb.v10i3.2643

ABSTRACT

This study aims to analyze the collaborative practice of Bhayangkara Pembina Security and Public Order (Bhabinkamtibmas) with the Community Policing Partnership Forum (FKPM) to improve public safety and security in Puncak Jaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research location is in Puncak Jaya Regency. The technique of determining the information selected by snowball by assigning 2 people as informants. Data collection used in in-depth interviews and observations. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, data interpretation and drawing conclusions. The results of the study indicate that Collaborative Governance is practiced by building synergies between government and non-government parties based on the Directives and Regional Regulations as a road map for creating social improvement. The design of community creation and security is inclusive and open with face-to-face dialogue and intensive outreach. The strategy developed is to increase the trust of the community to be able to cooperate with the security forces, by developing collaborative activities, mentoring and informal education to foster communities to carry out activities that build and improve their standard of living so as to avoid actions that can harm others.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Bhabinkamtibmas, FKPM, Security and Orders, Puncak Jaya

Cara Mengutip:

Sipahutar H R., Silo A., Muhdiarta U., Aedah N. (2022). *Collaborative Governance Bhabinkamtibmas dengan FKPM untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya. Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 160-145

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.xxxx

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek kolaborasi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dengan Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat (FKPM) untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Puncak Jaya. Teknik penentuan informan dipilih secara snowball dengan menetapkan 2 orang sebagai informan kunci. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan Observasi. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dipraktekkan dengan membangun sinergi antara pihak pemerintah maupun non-pemerintah yang berpedoman pada arahan dan Peraturan Daerah sebagai peta jalan menciptakan ketertiban sosial. Desain penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat inklusif dan terbuka dengan mengedepankan dialog tatap muka dan penyuluhan intensif. Strategi yang dikembangkan adalah meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk dapat bermitra dengan pihak keamanan, dengan mengembangkan kegiatan kolaborasi, pendampingan dan edukasi informal membina masyarakat agar melakukan aktivitas yang bersifat membangun dan memperbaiki taraf kehidupan mereka sehingga terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain

Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah kasus perkelahian, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Dari berbagai kasus tersebut, kasus yang paling menonjol terjadi adalah kasus gangguan keamanan, pembunuhan dan pencurian. Berdasarkan data Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kabupaten Puncak Jaya tercatat kasus pencurian mengalami grafik yang naik dan turun setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2022. Dalam mengatasi hal yang berkaitan dengan kemashalatan bersama yakni Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya tidak bisa kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dalam mencegah dan mengurangi berbagai macam tindak kejahatan melainkan harus di lakukan oleh semua elemen disuatu lingkungan dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di suatu lingkungan masyarakat. Hal ini lah yang membuat Polres Puncak Jaya mempercayakan FKPM untuk membantu Kepolisian dalam pencegahan terjadinya tindak kejahtaan di lingkup paling kecil yakni di Distrik bahkan kampung.

Pembentukan FKPM tidak lepas dari perubahan mendasar pada dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia selama satu dasawarsa terakhir menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan-perubahan itu memerlukan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Proses globalisasi terus bergulir dan tak mungkin dapat dihindari yang akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah keamanan dan ketertiban umum yang lazim disebut dengan sosial order juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia di tengah era reformasi dan demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini. Dalam bidang keamanan menuntut

adanya komitmen bersama yang kuat bagi segenap komponen bangsa untuk mengelolanya. Ditambahkan lagi dengan adanya persoalan-persoalan lainnya seperti separatisme yang selalu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Ningrum, 2014; Novario, 2019).

Dalam era-transparansi, dan proses demokratisasi serta tingkat kemajuan masyarakat yang makin tinggi maka segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan dan distorsi itu tidak dapat tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, hal itu dapat menyebabkan terjadi gejolak emosional, kerusuhan sosial dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan telah mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang terjadi di masyarakat (Setiyono, 2010; Purba, 2002). Keadaan tersebut, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan hambatan intern di daerah, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri yang membawa implikasi dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat (Jazuli, 2016).

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghindari konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar yang semakin terbuka dikarenakan era-globalisasi dan keterbukaan di berbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Semua bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban cenderung disebabkan karena terjadinya persaingan yang semakin ketat antar warga masyarakat di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan yang melanggar aturan seolah-olah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Upaya penertiban yang dilakukan aparat kadang-kadang menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, baik akibat dan substansi permasalahan maupun dari segi kemampuan aparatnya (Anwar, 2018).

Dalam Era Reformasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun (dan masih bergerak terus) ini, sebenarnya kepolisian mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu dan mendorong terciptanya perubahan dalam tatanan masyarakat. Pembaharuan tatanan sosial dapat direkomendasikan oleh Kepolisian karena Polisi berada dalam posisi yang paling baik untuk memberikan komentar dan rekomendasi tentang aspirasi (kelompok-kelompok) dalam masyarakat. Posisi Kepolisian yang dekat masyarakat karena hirarki organisasi yang menyentuh sampai ke lapis paling bawah (pos polisi/sub sektor-sektor-resor), menyebabkan Polri mudah memahami masalah-masalah yang dialami suatu (kelompok) masyarakat dan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosphere baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri, melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada dan melalui perubahan pola pikir para petugas Polri (*to change the mind set of police officers*) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonom dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra.

Memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum. Di samping itu sebagai pribadi para anggota Polri harus dapat dijadikan panutan masyarakat dan mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu.

Adanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi suatu lingkungan masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seterusnya mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menimbulkan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya (Guntur, 2017; Mahayuda & Ardana, 2021). Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana (Ramadhan, dkk, 2021; Sirajuddin, dkk, 2020).

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Secara universal, tugas pokok lembaga

Kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Dalam perkembangannya, tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan (Saputra, 2021).

Sebenarnya sudah jelas permasalahan apa saja yang menjadi tanggung jawab Polisi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan data pada tabel. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah melalui proses dari FKPM untuk berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian. Mengingat sering terjadi permasalahan gangguan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah kasus penganiayaan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Dari berbagai kasus tersebut, kasus yang paling menonjol terjadi adalah kasus gangguan keamanan, pembunuhan dan pencurian. Berdasarkan data Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kabupaten Puncak Jaya tercatat kasus pencurian mengalami grafik yang naik dan turun setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2022.

Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan dari salah satu masalah di atas yang diselesaikan sendiri oleh masyarakat ataupun oleh pihak yang bermasalah tanpa melibatkan peran dari pihak lain yang harusnya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti RT/ RW dan FKPM sendiri. Polres Puncak Jaya terus berupaya bekerjasama dengan FKPM, sehingga dapat menekan jumlah kasus-kasus yang terjadi dapat menurun. Kondisi lingkungan pada masyarakat sangat terganggu dengan tindak kejahatan yang sering terjadi. Dengan adanya perpanjangan tangan dari Kepolisian yaitu FKPM, maka FKPM dapat menyelesaikan masalah sedini mungkin yaitu secara kekeluargaan. Olehnya penelitian memfokuskan membahas kolaborasi dari Bhabinkamtibmas dengan FKPM dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam apa-apa yang saat ini ada dan berlaku dalam kehidupan dan aktivitas keseharian masyarakat. Untuk itu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi (Mardalis 1999: 26). Penelitian ini melihat realitas yang terjadi terkait mengenai pengembangan strategi kolaborasi antar berbagai lembaga yang terkait dengan aspek kamlitabmas untuk menyongsong adanya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai objek penelitian yang mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana bentuk kolaborasi yang dikembangkan oleh lembaga terkait untuk mengkonduksikan kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya. Namun, secara spesifik dan khusus mengenai keterlibatan lembaga-lembaga yang menangani aspek kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya akan dilakukan penelusuran kemudian, pada saat melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian. Olehnya untuk penentuan lokasi secara spesifik ditentukan pada saat telah dilakukan identifikasi dalam

menemukenali lembaga-lembaga terkait yang menangani aspek kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya. Alasan saya memilih kabupaten Pancak Jaya sebagai lokus penelitian, adalah karena secara empiris di lapangan, daerah ini merupakan salah satu kawasan yang sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini pun dilihat dari adanya sejumlah kasus yang mewarnai jalannya kehidupan dan tatanan pada masyarakat yang ada di sana, olehnya fenomena yang terjadi tersebut membuat saya untuk tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini tidak hanya sekedar melakukan kajian empirik yang bersifat akademik dengan menguji kebenaran suatu teori dengan fakta empiris di lapangan, akan tetapi dengan hadirnya kajian ini juga dapat menjadi rekomendasi alternative dalam menangani kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.

Sebagai suatu kajian yang menggunakan penelitian kualitatif, maka penekanannya lebih pada proses daripada hasil, serta cenderung melibatkan hubungan kepercayaan antara peneliti dengan informan. olehnya pertama-tama hal yang dilakukan adalah menetapkan informan kunci, informan kunci bapak Gatot Priyantoro selaku Kasat Binmas dan Odesua M. Saputra K. selaku Anggota Bhabinkamtibmas dan dianggap memiliki kapabilitas pengalaman dan memori sosial mengenai kolaborasi Bhabinkamtibmas dengan FKPM dalam penyelesaian kasus-kasus kategori rendah dan sedang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini informan yang dilibatkan sifatnya tentatif dan aksidental, sesuai dengan contoh kasus yang terjadi di lapangan serta mekanisme penyelesaiannya, sehingga pemaparan pelibatan stakeholder secara kuantitas hasilnya akan kontekstual dengan jenis kasus dan mekanisme penyelesaiannya. Olehnya, dipaparkan kategori-kategori stakeholder yang terlibat berasal dari berbagai elemen, yakni dari pemerintah daerah, aparat gabungan (TNI-Polri), dan Tokoh Masyarakat (Agama & Adat) dalam bersinergi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya dengan saling berkolaborasi dalam FKPM untuk mencari solusi mekanisme penyelesaian pada kasus-kasus kategori ringan dan sedang untuk menjaga tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara mendalam. Kemudian analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Collaborative Governannce Bhabinkamtibmas dengan FKPM dalam Meningkatkan Keamanan & Ketertiban Masyarakat di Puncak Jaya

Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) Collaborative Governannce adalah aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik. Dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Distrik Puncak Jaya, Kepolisian Sektor Distrik Puncak Jaya, RT/ RW di lingkungan Distrik Puncak Jaya, dan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Distrik Puncak Jaya. Selain itu, untuk tujuan ini masing-masing

stakeholder memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Polsek Distrik Puncak Jaya mempunyai tanggung jawab secara administratif yang pada pelaksanaannya Polsek menjangkau bantuan teknis operasional RT/RW yang ada di lingkungan Distrik Distrik Puncak Jaya. Hal ini merupakan perpanjangan jangkauan keamanan di tingkat bawah melalui kegiatan seperti siskamling dan siap lapor RT/RW 24jam setiap harinya. Kemudian stakeholder yang paling penting dalam pemetaan collaborative governance adalah keterlibatan masyarakat melalui FKPM dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ketertiban di lingkungan Distrik Distrik Puncak Jaya.

3.1.1. Struktur Jaringan stakeholder yang saling berkolaborasi

Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembinaan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat khususnya di Puncak Jaya secara umum, terdapat rentang kendali yang menjadi patokan atau pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi. Tahapan ini sebagaimana yang dikembangkan Ansell dan Gash (2007:8) dengan Starting Condition (Kondisi Awal). Dengan kata lain pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan, yang dalam penelitian merupakan relasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Puncak Jaya. Kondisi awal menentukan struktur jaringan yang berkolaborasi pada level aparatur negara. Sebagaimana penjelasan narasumber penelitian sebagai berikut:

Jadi untuk kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keamanan di tengah masyarakat dalam bentuk stake holder yaitu ada tiga antara lain TNI, Polri dan Pemerintah daerah dalam hal ini yang memiliki kewenangan, khususnya kita keamanan selalu bersinergi dengan pihak kepolisian dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan di sini. Kita disini kan bukan menjalankan operasi militer tetapi hanya sebagai pelaku penegak hukum yang sekedar membackup saja untuk kegiatan keamanan di sini, tetapi apabila ada dinamika-dinamika yang terlalu tinggi maka pada kesempatan itu kita biasanya melakukan koordinasi antara aparat kita dengan pihak kepolisian terkait apa yang kita laksanakan dengan harapan kita bisa merangkul saudara kita yang berseberangan (KKB) untuk meningkatkan ketertiban masyarakat di sini dengan tetap bersama, bersinergi dengan yang baik itu dari Pemda juga.

Jadi contohnya dalam melakukan pemberantasan miras, judi dan sebagainya. dalam melaksanakan tugas, kita juga berpedoman pada peraturan daerah yang dibuat oleh PEMDA. Atura itulah yang kita jadikan sebagai dasar hukum atau pedoman terutama dalam pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, kewenangan untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban ada pada peran aparat TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. Kondisi awal menunjukkan bahwa dalam struktur jaringan kolaborasi, pelaksanaan tanggung jawab dalam kolaborasi menciptakan dan menjaga keamanan bertumpu pada peraturan daerah. Sementara TNI dan Polri hanya sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menjaga stabilitas wilayah. Meski demikian,

komunikasi antar stakeholder akan terbentuk dalam jaringan koordinasi apabila berada pada situasi darurat. Kolaborasi aktif dari FKPM dalam hal ini menentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui aparaturnegara baik TNI dan Polri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, FKPM yang ada di Kabupaten Puncak Jaya membantu Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanpa perlu ditindak lanjuti Polres Puncak Jaya. FKPM Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan perannya berpedoman pada maksud dan tujuan pembentukan FKPM dengan didampingi oleh beberapa wakil dari Kepolisian (Bhabinkamtibmas) secara struktur, sehingga dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kamtibmas tidak bertindak diluar pengetahuan Kepolisian. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, FKPM bersama-sama atau tetap dalam pengawasan dan pendampingan Bhabinkamtibmas.

Dalam peta keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya, peran FKPM meliputi mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungannya, ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian umum, membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayahnya, menetapkan dan menindaklanjuti program kerja yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, memantau pelaksanaan giat warga dan situasi Keamanan dan Ketertiban, dan mencari jalan keluar dari apa yang menjadi keluhan warga masyarakat. Hasil identifikasi saya menunjukkan bahwa langkah proporsional yang dilakukan dan dilakukan FKPM mencakup percobaan pemerksaan penganiayaan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, percobaan pencurian, secara bersama-sama dimuka umum melakukan tindak pidana, pengrusakan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut merupakan kejadian yang berhubungan dengan ketidakamanan dan ketidaktertiban dalam lingkungan masyarakat yang masih menjadi wewenang FKPM untuk bisa menyelesaikannya sebelum di limpahkan ke Polres.

3.1.2. Bentuk Komitmen dalam menjalankan kebijakan kolaborasi

Komitmen berkaitan dengan tujuan bersama para pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Bentuk komitmen biasanya diikuti dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagai upaya mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan stabilitas di Kabupaten Puncak Jaya, aparaturnegara terus-menerus membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana pembagian peran antara TNI dengan Polri maupun kelompok dari lapisan masyarakat atau FKPM yang diungkapkan oleh informan:

Untuk menjaga keamanan serta kestabilan dalam masyarakat biasanya kita melaksanakan upacara-upacara keagamaan seperti idul fitri sehingga kita melakukan apel bersama dalam rangka menjaga kestabilan agar acara atau kegiatan-kegiatan itu berjalan lancar pada puncak hari rayanya. Rutinitas yang kita jalankan berupa patroli dan melukan pemeriksaan pada daerah-daerah yang dianggap rawan dengan bersinergi dengan pihak kepolisian dan itupun dibantu oleh ormas-ormas seperti Satpol PP. Sementara khusus kita TNI sendiri juga punya Babinsa. Sama halnya dengan pihak kepolisian bekerjasama dan bersinergi di lapangan untuk melaksanakan kegiatan seperti penyuluhan baik itu penyuluhan keamanan, penyuluhan

masalah kebangsaan bela negara, penyuluhan mengenai dampak dan bahaya miras dan judi serta permasalahan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat aparaturnegara baik dari jajaran TNI, Polri, Satpol PP, maupun FKPM bersinergi dalam tiga kegiatan penting, yaitu pengamanan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan upacara keagamaan, patroli ke titik yang dianggap rawan, dan serangkaian penyuluhan. Rutinitas ini dinilai cukup penting mengingat persoalan keamanan menjadi isu yang krusial untuk wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

3.1.3. Bentuk kepercayaan yang dijalin oleh pihak yang berkolaborasi

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) menjelaskan bahwa efektivitas kolaborasi bergantung pada bagaimana metode untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor. Sehubungan dengan kepercayaan para pihak yang berkolaborasi, informan mengatakan bahwa:

Aturan atau pedoman dari Pemda menjadi dasar untuk melakukan penertiban dalam masyarakat. Kalau misalkan dukungan secara moril dan sebagainya itu ada dan dukungan berupa anggaran itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan saja. Misalkan kita melakukan suatu kegiatan namun di dalam kesatuan TNI atau Polri tidak dianggarkan itu bisa saja yang memfasilitasi itu dari pihak Pemda. Pada saat melakukan kegiatan kita mengajukan permohonan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau soal untuk kendala tentunya sangat banyak sekali yang kita jumpai di lapangan.

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan para pelaksana atau pihak-pihak yang berkolaborasi bergantung pada kepemimpinan Pemda, yang dalam hal ini menjadi pedoman kepemimpinan kolaboratif yang efektif. Dukungan Pemda, baik secara moril maupun anggaran merupakan kunci keberhasilan kolaborasi pihak-pihak pelaksana di lapangan dalam menciptakan situasi yang kondusif.

3.1.4. Tata kelola penyelenggaraan dalam berkolaborasi

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi komponen kolaborasi yang efektif mesti diikuti manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi. Manajemen dalam hal berkaitan dengan manajemen teknis di lapangan maupun tindakan-tindakan yang diambil para pihak yang berkolaborasi. Sebagaimana dinyatakan informan penelitian:

Biasanya kita menyampaikan sesuatu harus sertakan contoh dan disesuaikan teori dengan praktek yang kita harus tunjukkan ke mereka supaya mereka bisa mengerti, memahami, dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Keterbatasan latarbelakang pendidikan menjadi alasan kalau mereka harus pperlu dampingan. Ketika kita di lapangan itu harus ada yang penerjemah untuk menerjemahkan apa yang kita sampaikan ke mereka supaya mereka mengerti karena tidak semuanya tahu bahasa

Indonesia. Terus masalah berikutnya dalam masalah keamanan. Sebelum kita turun lapangan melaksanakan kegiatan, yang perlu dilakukan pertama yaitu harus pastikan dulu semua dari sisi keamanan di lokasi yang menjadi pusat kegiatan, baru setelah itu kita masuk untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau kegiatan pelatihan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat persoalan yang menjadi sisi lain persoalan keamanan. Persoalan ini adalah metode komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga faktor penggunaan bahasa menjadi cukup penting dimana sebagian masyarakat ada yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia karena latar belakang pendidikan. Upaya untuk mengatasi persoalan teknis ini disiasati dengan dua alternatif. Pertama, melibatkan penerjemah dari lapisan masyarakat, termasuk FKPM sehingga maksud dan tujuan yang disampaikan pelaksana kebijakan tersampaikan dan dipahami dengan baik. Kedua, dengan keterbatasan pendidikan, pelaksana harus menggunakan komunikasi yang lugas dan tidak terpaku pada teori, melainkan pada contoh-contoh yang dekat dengan keseharian masyarakat. Selain itu, sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, aspek keamanan sekitar tetap menjadi titik tekan yang dipertimbangkan oleh pelaksana.

Kemudian tata kelola kolaborasi juga berlaku untuk persoalan lain seperti peredaran minuman keras, perjudian, dan tempat prostitusi. Manajemen kolaborasi dalam kegiatan ini melibatkan kelompok-kelompok yang intensitasnya berada di tengah-tengah masyarakat seperti Lembaga Swadaya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan informan:

Jadi biasanya kalau kita mengatasi masalah-masalah di lapangan seperti masalah miras judi ataupun lokalisasi, kita melibatkan stick holder dan LSM-LSM di sini. Kalau berkaitan dengan masalah ketahanan pangan kita berkolaborasi dengan pihak pertanian.

Berdasarkan keterangan tersebut, ada berbagai persoalan yang kompleks dan rumit untuk diungkapkan satu persatu. Tata kelola kolaborasi para pelaksana terhubung satu sama lain berdasarkan bentuk masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana ungkapan informan diatas, dalam mengatasi masalah penyakit masyarakat seperti miras dan judi, manajemen kolaborasi melibatkan aparatur negara dengan non pemerintah, termasuk FKPM. Sedangkan dalam mengatasi masalah pangan, kolaborasi melibatkan dinas pertanian.

3.1. Kesimpulan

Kolaborasi dalam upaya membangun situasi yang kondusif tidak lepas dari sinergi antara pihak pemerintah maupun non-pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya. Temuan ini meliputi bagaimana para pelaksana berpedoman pada arahan dan Peraturan Daerah sebagai peta jalan menciptakan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ansell dan Gash (2007: 13–) yang mendeskripsikan bahwa perancangan desain institusional dalam membangun kebijakan yang efektif harus mengacu standar-standar dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi dan hal yang paling perlu menjadi penekanan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Sehubungan dengan penelitian ini, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya maupun aparatur negara bersifat terbuka dan inklusif.

Desain keamanan dilakukan dengan sejumlah tahapan. Pertama, pendefinisian situasi masalah keamanan. Para pihak pelaksana dalam menjalin kolaborasi cukup mengenal secara detail kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang menjadi akar masalah. Dari keberhasilan memetakan faktor-faktor permasalahan kemudian tujuan-tujuan diklasifikasikan menjadi pelaksanaan kebijakan keamanan. Upaya ini misalnya dengan keterlibatan kelompok bauran antara pihak kepolisian dan masyarakat melalui FKPM telah berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, karena konteks wilayah di beberapa titik sulit untuk dijangkau langsung oleh aparaturnegara baik TNI maupun Polri. Model proses kolaborasi ini sesuai dengan gambaran Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), direction setting (penentuan tujuan), dan implementasi.

Tahapan membentuk kolaborasi diantaranya dialog tatap muka antar pihak yang berkolaborasi maupun dengan masyarakat secara luas melalui penyuluhan-penyuluhan intensif. Kemudian membangun kepercayaan satu sama lain dengan tujuan yang selaras yakni untuk menciptakan perdamaian. Koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik karena seluruh stakeholder, terutama penanggung jawab utama implementasi memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Puncak Jaya.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 71-94.
- Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, 1(3), 64-78.
- Jazuli, A. (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 187-199.
- Mahayuda, I. P. H., & Ardana, P. S. (2021). Penyelesaian Masalah Di Desa Dengan Pendekatan Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2).
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi. Aksara.
- Ningrum, R. A. (2014). *Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Novario, I Mahesa. (2019). *Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme Di Papua)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan lingkungan sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 274-291.

- Saputra, R. (2021). *Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Setiyono, B. (2010). Korupsi, transisi demokrasi & peran organisasi civil society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis. *Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip*, 1(1), 4-26.
- Sirajuddin, S., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 474-488.